

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
2023

Kpt 363 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, perlu menetapkan perubahan personel pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Kab. Kudus No. 170 Tahun 2023; Surat Ketua KPU No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, Daftar tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dan Pembiayaannya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2023.
  - Lamp.: 2 hlm.